



PUTUSAN

Nomor : 196 / PID / 2016 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **INDRA MAS'UD Alias INDRA Bin MASUD SIRATAN.**
Tempat lahir : Baranti – Sidenreng Rappang.
Umur / Tgl Lahir : **23 Tahun / 06 November 1993.**
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia / Toraja.
Tempat Tinggal : Jln Samalia, RW.001 / 001 Lingkungan Passeno,
Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten
Sidenreng Rappang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Satpam.

Terdakwa **di Tahan** oleh

1. Penyidik dengan tahanan **RUTAN**, sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d tanggal 09 Maret 2016,
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 0 Maret 2016 ; -----
3. Penuntut Umum dengan tahanan **RUTAN**, sejak tanggal 11 April 2016 s/d tanggal 30 April 2016 ; -----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan tahanan **KOTA**, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016 ; -----
5. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016 ; -----
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d tanggal 24 Juni 2016 ; -----

7. Penetapan



7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 196 / PID / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; --

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 196 / PID / 2016 / PT.MKS.;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : REG. PERKARA : PDM-11 / Ep..2 / Sidrap / 04 / 2016, tanggal 06 November 2015, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa **dia** **Terdakwa** **INDRA MAS'UD** alias **INDRA bin MAS'UD SIRATAN**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Samalia Lingkungan Passeno Kelurahan Duampuna Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah Saksi UNIAR alias UNI binti EMMANG) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,**



yang . . .

yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa dan Saksi UNIAR alias UNI binti EMMANG bertetangga rumah di Jalan Samalia Lingkungan Passeno Kelurahan Duampuana Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.45 Wita Saksi UNIAR sedang mencuci pakaian, karena merasa capek lalu Saksi UNIAR menyapu rumah kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi UNIAR dengan alasan untuk meminjam charger handphone lalu Saksi UNIAR memberikan charger handphone kepada Terdakwa kemudian Saksi UNIAR melanjutkan mencuci pakaian dengan membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencharge handphonenya sambil bertanya **"Mana semua orang ?"**, oleh Saksi UNIAR menjawabnya **"Adek pergi mengecet dan ibu pergi ke sawah"**, Terdakwa mengetahui tidak ada orang di rumah tersebut sehingga kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk menggoda Saksi UNIAR lalu Terdakwa mendekati Saksi UNIAR yang membelakangi Terdakwa dan bertanya **"Bagusmi pale disini sudah tembus ke bawah ?"** dan oleh Saksi UNIAR menjawab **"Iya bagusmi"**, dengan tiba-tiba Terdakwa menekan punggung kanan Saksi UNIAR dengan tangan kanannya sehingga Saksi UNIAR merasa kaget dan berusaha menghindar namun susah bergerak karena tekanan tangan Terdakwa, kesempatan itu digunakan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Saksi UNIAR dengan menggunakan tangan kirinya, Saksi UNIAR langsung meronta-ronta dengan membalikkan badannya lalu mendorong Terdakwa agar menjauh, Saksi UNIAR merasa dilecehkan Terdakwa sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289

KUHPidana ; -----



Atau

Atau

Kedua :

Bahwa **dia** Terdakwa **INDRA MAS'UD** alias **INDRA bin MAS'UD SIRATAN**, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016, bertempat di Jalan Samalia Lingkungan Passeno Kelurahan Duampuna Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah Saksi **UNIAR** alias **UNI binti EMMANG**) atau setidaknya tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bermula Terdakwa dan Saksi **UNIAR** alias **UNI binti EMMANG** bertetangga rumah di Jalan Samalia Lingkungan Passeno Kelurahan Duampuna Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.45 Wita Saksi **UNIAR** sedang mencuci pakaian, karena merasa capek lalu Saksi **UNIAR** menyapu rumah kemudian sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi **UNIAR** dengan alasan untuk meminjam charger handphone lalu Saksi **UNIAR** memberikan charger handphone kepada Terdakwa kemudian Saksi **UNAIR** melanjutkan mencuci pakaian dengan membelakangi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencharge handphonenya sambil bertanya "**Mana semua orang ?**", oleh Saksi **UNIAR** menjawabnya "**Adek pergi mengecet dan ibu pergi ke sawah**", Terdakwa mengetahui tidak ada orang di rumah tersebut sehingga kesempatan tersebut digunakan Terdakwa untuk menggoda Saksi **UNAIR** lalu Terdakwa mendekati Saksi **UNIAR** yang membelakangi Terdakwa dan bertanya "**Bagusmi pale disini sudah tembus ke bawah ?**" dan oleh Saksi **UNIAR**



menjawab "**Iya bagusmi**", dengan tiba-tiba Terdakwa menekan punggung kanan Saksi UNAIR dengan tangan kanannya sehingga Saksi UNAIR merasa kaget dan

dan berusaha menghindar namun susah bergerak karena tekanan tangan Terdakwa, kesempatan itu digunakan Terdakwa meremas payudara sebelah kiri Saksi UNIAIR dengan menggunakan tangan kirinya, Saksi UNIAIR langsung meronta-ronta dengan membalikkan badannya lalu mendorong Terdakwa agar menjauh, Saksi UNAIR merasa dilecehkan Terdakwa sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1)

KUHPidana. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 16 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-11 / SIDRAP / Ep..2 / 04 / 201, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Indra Masud Alias Indra Bin Mas'ud Siratan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'perbuatan cabul' sebagaimana dalam dakwaan pasal 289 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menjatuhkan putusannya tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 81 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **INDRA MAS'UD alias INDRA bin MASUD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRATAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Cabul**"; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Selama

selama **8 (delapan) bulan** ; -----

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir; -----

4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ; -----

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh MASTUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, menerangkan bahwa BUDIMAN ABDUL KADIR, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 81 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2016, sesuai akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh ABD RAHMAN Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ; ----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Hj. SUMARNI USMAN, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sidrap, kepada BUDIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL KARIB, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juni 2016 ; -----

Menimbang,
Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat, berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 81 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr,. yang berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 81 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 81 / Pid.B / 2016 / PN.Sdr yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **9 Agustus 2016** oleh Kami **Hj. HANIZAH IBRAHIM. MALLOMBASANG, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **YANCE BOMBING, SH.MH.** dan **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUH. IDRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

YANCE BOMBING, SH.MH.

T t d

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

Hj. HANIZAH IBRAHIM. MALLOMBASANG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IDRIS, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)